



BUPATI GARUT
INSTRUKSI BUPATI GARUT
NOMOR 443.2/2537/BKD

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) MELALUI PROTOKOL PEMBATASAN KEGIATAN PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan Badan Usaha Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; dan
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- Untuk :
- KESATU : Memberlakukan perpanjangan kebijakan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui protokol pembatasan kegiatan perkantoran dengan melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dan pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD yang melayani masyarakat secara langsung, termasuk pada sektor esensial dan kritikal, tetap diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan perkantoran dengan pengaturan kerja secara fleksibel (*Flexible Work Arrangement*) sesuai dengan kondisi organisasi, tempat kerja dan target serta sasaran kinerja pelayanan masyarakat secara langsung, yang didukung dengan penempatan petugas piket di perkantoran serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan *Work From Home* (WFH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerja ASN/pegawai, termasuk keberadaan ASN/pegawai di rumah dan pelaksanaan kerja ASN/pegawai dari rumah, serta pelaporan hariannya sesuai ketentuan yang telah diatur;

- b. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (tanpa tatap muka atau secara digital); dan
- c. menjamin seluruh ASN/pegawai slaga dalam menerima penugasan sewaktu-waktu untuk kepentingan dinas.

KEEMPAT : Melaporkan data ASN/pegawai yang sakit dan terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, melalui Bidang Data dan Informasi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Kepegawalan dan Diklat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2021.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Agustus 2021
BUPATI GARUT,



H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut.